



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMUDA MADIUN
DAN
GRIYA JATI BELANDA MADIUN
TENTANG
PEMBINAAN KEMANDIRIAN BAGI WARGA BINAAN**

NOMOR : W15.PAS.PAS12.PK.01.06.03 – 773

Pada hari ini kamis tanggal empat belas bulan april tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Madiun yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ARDIAN NOVA CHRISTIAWAN** selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pemuda Madiun selanjutnya disebut sebagai Pihak I
2. **ARI WIDYANTO** selaku Pemilik usaha Griya Jati Belanda Madiun selanjutnya disebut sebagai Pihak II

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama sama disebut Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam mendukung program Pembinaan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Pemuda Madiun.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas para pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Kerjasama ini dibuat bertujuan untuk menjalin kemitraan guna mendukung program pembinaan kemandirian bagi warga binaan dengan memberikan pelatihan ketrampilan dibidang meubelair berbahan kayu jati belanda (pinus) dan ketrampilan mengelas

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

1. Pemberian pelatihan ketrampilan meubelair berbahan kayu jati belanda
2. Pemberian pelatihan ketrampilan mengelas
3. Kerja sama usaha kecil menengah yang berorientasi pada pemberdayaan warga binaan yang produktif yang dapat menghasilkan premi atau upah bagi warga binaan dan peningkatan setoran PNBP yang bersumber dari Pembinaan Kemandirian

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Tugas dan Tanggung Jawab Pihak I
 - a. Pihak I menyediakan SDM dari unsur warga binaan
 - b. Pihak I menyediakan peralatan yang mendukung kegiatan pelatihan ketrampilan
 - c. Pihak I menjamin keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan kerjasama pelatihan
2. Tugas dan Tanggung Jawab Pihak II
 - a. Pihak II menyediakan tenaga ahli instruktur
 - b. Pihak II memberikan materi materi pelatihan bagi warga binaan
3. Pihak I dan Pihak II bersama - sama melakukan pengecekan atas kualitas produk atau karya yang dihasilkan oleh warga binaan sehingga layak dipasarkan

Pasal 4

Pelaksanaan

Pelaksanaan kerja sama bertempat di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Pemuda Madiun

Pasal 5

Jangka waktu

Kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak

Pasal 6

Ketentuan lain – lain

1. Apabila terjadi hal - hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure (bencana alam, kebijakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan pelaksanaan dengan persetujuan para pihak
2. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh para pihak.

Pihak I



ARDIAN NOVA CHRISTIAWAN

Pihak II



GRIYA JATI BELANDA
Ds. WAYUT RT. 08 / 02
Dsn. BAKAWAN
HP, 081 357 314 586